



P E N E T A P A N

Nomor 372/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Hadisa binti Ab. Hakim, usia 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan H. Arifin Nu'mang, RT.001, RW.001, Batu, Pitu Raise, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon**;

dalam hal ini diwakili oleh Brijaya, S.H. yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Lorong 2 No. 29, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email M.nasirshmh@gmail.com.berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 450/SK/AD/X/2024/PA.Sidrap tanggal 24 Oktober 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon besan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 372/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 24 Oktober 2024, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon menikah dengan lelaki yang bernama Sampe bin Jalanti dimana suaminya tersebut tidak diketahui keberadaan berdasarkan Surat Keterangan nomor 400.12.2.1/.658/Kelurahan Batu, tertanggal 18 Oktober 2024
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah lahir anak yang salah satunya bernama Sarmila binti Sampe, nomor induk kependudukan (NIK) 7314115709100001, pekerjaan tidak ada, tempat tanggal lahir, Barukku, 17 September 2009 (15 tahun 1 bulan), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314-LT-27102016-0106 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 27 Oktober 2016 dan berdasarkan Ijasah terakhir nomor DN-19/D-SD/K13/0120289, tertanggal 16 Juni 2022
3. Bahwa Sarmila binti Sampe setelah tamat Sekolah Dasar sudah tidak melanjutkan pendidikannya
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dimana anak pemohon tersebut belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang lelaki yang bernama Roni bin Abd. Rasid, nomor induk kependudukan (NIK) 7314112009830002, pekerjaan Karyawan PLN, penghasilan dalam sebulan kurang lebih Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), tempat tanggal lahir, Barukku, 29 September 1983, umur 41 tahun, tempat kediaman di Jalan Andi Sapada, RT.001, RW.002, Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 2 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan lelaki yang bernama Roni bin Abd. Rasid, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap berumah tangga begitupun calon suaminya berstatus jejaka



dan telah memiliki penghasilan tetap dan siap untuk menjadi kepala rumah tangga

8. Bahwa calon besan telah menyetujui rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon walaupun belum cukup umur

9. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur sebagaimana surat penolakan Nomor 513/KUA.21.16.09/PW.01/10/2024, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Sarmila binti Sampe dengan seorang lelaki yang bernama Roni bin Abd. Rasid.
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan calon besan Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak Pemohon hingga anak Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang



pada intinya menghendaki agar anak Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Roni bin Abd. Rasid;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan ayah kandung dari anak Pemohon (suami Pemohon) yang mengemukakan identitasnya sebagai berikut **Sampe bin Manisa**, usia 64 (enam puluh empat) tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan petani/pekebun tempat kediaman di Jalan Arifin Nu'mang, RT.001, RW.002, Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Bahwa bapak kandung dari anak Pemohon (suami Pemohon) menyatakan mengetahui bahwa anak Pemohon dan anaknya akan menikah dan menyatakan menyetujui dan tidak keberatan anak pemohon dan anaknya menikah dengan laki-laki yang bernama Roni bin Abd. Rasid;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon yang mengaku bernama Sarmila binti Sampe, usia 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan H. Arifin Nu'mang, RT.001, RW.001, Batu, Pitu Raise, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Sarmila binti Sampe mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Roni bin Abd. Rasid;
- Bahwa saat ini Sarmila binti Sampe sudah berusia 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan dan telah mengalami haid sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Sarmila binti Sampe dan Roni bin Abd. Rasid sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Sarmila binti Sampe setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan Roni bin Abd. Rasid menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Sarmila binti Sampe sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Roni bin Abd. Rasid;



- Bahwa Sarmila binti Sampe sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Sarmila binti Sampe berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Roni bin Abd. Rasid dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Sarmila binti Sampe sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Sarmila binti Sampe tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Sarmila binti Sampe sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Sarmila binti Sampe selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang mengaku bernama **Roni bin Abd. Rasid**, usia 41 (empat puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Karyawan PLN, tempat kediaman di di Jalan Andi Sapada, RT.001, RW.002, Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Sarmila binti Sampe sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Roni bin Abd. Rasid menikah dengan Sarmila binti Sampe;
- Bahwa Roni bin Abd. Rasid tahu bahwa Sarmila binti Sampe saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa Roni bin Abd. Rasid sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh



pengadilan untuk menikah karena selain Roni bin Abd. Rasid dan Sarmila binti Sampe sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;

- Bahwa Roni bin Abd. Rasid dan Sarmila binti Sampe sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun, sehingga Roni bin Abd. Rasid berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Sarmila binti Sampe;
- Bahwa Roni bin Abd. Rasid tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Roni bin Abd. Rasid bekerja sebagai Karyawan PLN dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp. 5.000.000 (Lima Juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Roni bin Abd. Rasid sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Sarmila binti Sampe maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, Pemohon tidak dapat menghadirkan calon besan laki-laki dan calon besan perempuan pemohon, karena keduanya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadisa binti Ab. Hakim Nomor 7314115708790002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 24 April 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sampe dan Hadisa binti Ab. Hakim. Nomor 7314110311110004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 27 Juni 2022, Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sarmila binti Sampe Nomor 7314-LT-27102016-0106 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 27 Oktober 2016, Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Ijazah Nomor DN-19/D-SD/K13/0120289, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT SD Negeri 4 Batu, tanggal 16 Juni 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. Surat Keterangan Kematian atas nama: Abd. Rasyid P Nomor 464.3/675/Kelurahan Batu, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Batu., Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 29 Oktober 2014. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;

6. Surat Keterangan Kematian atas nama: Hj. Hadria Nomor 464.3/676/Kelurahan Batu, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Batu., Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 29 Oktober 2014. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Roni bin Abd. Rasid Nomor 2397/CSI/VIII/97, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 03 Juli 1997, Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah/rujuk Nomor 513/KUA.21.16.09/PW.01/10/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase tanggal 17 Oktober 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Aswen bin Sampe, usia 29 tahun, anak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Sarmila binti Sampe dan Roni bin Abd. Rasid;
- Bahwa Sarmila binti Sampe saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan, sudah pernah mengalami haid dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SD dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Sarmila binti Sampe;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Sarmila binti Sampe membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Sarmila binti Sampe dan Roni bin Abd. Rasid telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Roni bin Abd. Rasid adalah jejaka, sedangkan Sarmila binti Sampe adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Roni bin Abd. Rasid telah datang untuk meminang dan akan menikah pada tanggal 20 November 2004 Sarmila binti Sampe dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Roni bin Abd. Rasid tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Sarmila binti Sampe;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud Pemohon menikahkan Sarmila binti Sampe dengan Roni bin Abd. Rasid;

2. Hasrianti binti Sihade, usia 28 tahun, kemanakan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Sarmila binti Sampe dan Roni bin Abd. Rasid;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Sarmila binti Sampe dengan Roni bin Abd. Rasid;
- Bahwa Sarmila binti Sampe saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SD dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;



- Bahwa Sarmila binti Sampe sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Sarmila binti Sampe;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Sarmila binti Sampe membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Sarmila binti Sampe dan Roni bin Abd. Rasid telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Roni bin Abd. Rasid adalah jejaka, sedangkan Sarmila binti Sampe adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Roni bin Abd. Rasid telah datang untuk meminang dan akan menikah pada tanggal 20 November 2004 Sarmila binti Sampe dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Roni bin Abd. Rasid tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Sarmila binti Sampe;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud Pemohon menikahkan Sarmila binti Sampe dengan Roni bin Abd. Rasid;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh Kuasa Hukum, Advokat dan Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenalan kuasa Pemohon tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jjs. Pasal 4



ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Sarmila binti Sampe diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Raise disebabkan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Sarmila binti Sampe masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap Pemohon agar mengurungkan niat Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap pada keinginannya tersebut



karena keinginan tersebut berasal dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, setelah diteliti ternyata telah terbukti jika Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2. kartu keluarga Pemohon yang menerangkan anak yang bernama Sarmila sekarang tinggal dan berada dalam asuhan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Sarmila binti Sampe adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan Pemohon, lahir tanggal 27 Oktober 2016, yang berarti baru berusia 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (ijazah Sarmila), terbukti bahwa Sarmila telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, yang menerangkan bahwa calon besan laki-laki pemohon yang bernama Abd. Rasid telah meninggal dunia;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, yang menerangkan bahwa calon besan perempuan pemohon yang bernama Hj. Hadaria telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Roni bin Abd. Rasid adalah anak laki-laki dari Abd. Rasid dan Hj. Hadaria.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Raise, Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Raise dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Sarmila binti Sampe saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Roni bin Abd. Rasid;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Sarmila binti Sampe dan Roni bin Abd. Rasid tidak dilanjutkan untuk menunggu Sarmila binti Sampe berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;



- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Raise;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan PLN dengan penghasilan rata-rata lebih kurang Rp. 5.000.000 (Lima Juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak Pemohon, Sarmila binti Sampe, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak 3 (tiga) tahun lalu. Selain itu, anak Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci,



membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi Roni bin Abd. Rasid;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon, Sarmila binti Sampe, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*



Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak Pemohon dengan lelaki Roni bin Abd. Rasid sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua-an. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditangguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak Pemohon dengan Roni bin Abd. Rasid bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggulkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Sarmila binti



Sampe dan Roni bin Abd. Rasid ditangguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Sarmila binti Sampe, usia 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Roni bin Abd. Rasid;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Sarmila binti Sampe, usia 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Roni bin Abd. Rasid;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Heru Fachrurizal, S.H.I, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sitti Naimah, S.Ag, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Heru Fachrurizal, S.H.I



D
pt

esia

Panitera Pengganti

Sitti Naimah, S.Ag

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran	Rp
	30.000,00	
•	Biaya Proses	Rp 100.000,00
•	Penggandaan	Rp 100.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp 0.000,00
•	PNBP Pemanggilan	Rp 10.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)